BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

DAN

DEWAN PIMPINAN CABANG ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA (DPC APDESI) KABUPATEN GAYO LUES

TENTANG

KERJASAMA PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR: 006/PM.04/K.AC-14/11/2026
NOMOR: 014.DPC/APDESI.GAYOLUES/XI/2026

Pada hari ini Senin, tanggal enam belas bulan November, tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Gayo Lues, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **WIWIN BUSTAMI, S.T.,** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) Republik Indonesia Nomor: 2915.1.1/HK.01.01/K1/10/2023 Tanggal 6 Oktober 2023, selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panwaslih Kabupaten Gayo Lues yang berkedudukan di Jalan Kolonel Muhammaddin Nomor 300 A, Kampung Jawa Kecamatan Blangekejeren, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **SUHARDINSYAH, S.Pd.**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Aceh Nomor: 13/Skep/DPD/APDESI/VIII/2023, Selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Gayo Lues yang beralamat di Jalan Kutapanjang-Blangkejeren Nomor 1, Kampung Ulun Tanoh Kecamatan Kutapanjang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf	Pihak I	Pihak II

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, sehingga penyelenggaraan Pemilu terlaksana secara demokratis, bermartabat dan berintegritas.
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi kemasyarakatan berbentuk perkumpulan berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana koordinasi, komunikasi, advokasi, dan fasilitasi dengan pengurus serta anggota dengan kemitraan yakni menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan.
c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya untuk menjalin kerjasama penguatan kapasitas institusi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, Peningkatan kualitas sumber daya manusia,.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang kerjasama pemanfaatan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengawasan partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah PIHAK, khususnya dalam pengembangan program pengawasan partisipatif, pemberian pendididkan politik, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah potensi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu yang berupa;
   a. Politik Uang,
   b. Netralitas ASN, TNI, POLRI, Kepala Desa dan Penyelenggara Pemilu
   c. Politisasi SARA
   d. Penyebaran Berita Hoax
2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
   a. mewujudkan peningkatan Sinergitas Para Pihak.

Paraf	Pihak I	Pihak II

b. mendorong pertumbuhan kesadaran kepada masyarakat desa untuk melaksanakan administrasi kependudukan sebagai penunjang dalam menyukseskan pesta demokrasi terkait data pemilih seperti mengajak masyarakat tertib administrasi kependududkan dalam hal menunjang keakuratan data pemilih seperti, mengurus Akta Kematian, melaporkan perubahan status, dan melakukan perekaman E-KTP bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendididkan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan pemilu partisipatif dan anti politik uang.
b. PARA PIHAK sepakat untuk bersam-sama mendorong masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan sebagai upaya untuk mensukseskan pesta demokrasi.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan / atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Chairul Qadry, S.Kom.
Jabatan : Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Gayo Lues
Email : set.gayolues@bawaslu.go.id
Website : https://gayolues.bawaslu.go.id
Alamat : Jalan Kolonel Muhammaddin Nomor 300 A, Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, 24653.

b. PIHAK KEDUA

Nama : Dodi Afrizal, S.Pd
Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Gayo Lues
Email : -
Website : -
Alamat : Jl. Kutapanjang-Blangkejeren No.1 Kampung Ulun Tanoh Kecamatan Kuta Panjang, Gayo Lues, 24650

2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES	**DEWAN PIMPINAN CABANG ASOSIASI PEMERINTAHAN DESA SELURUH INDONESIA (DPC APDESI) KABUPATEN GAYO LUES**
Ketua,	**Ketua,**
WIWIN BUSTAMI, S.T.	**SUHARDINSYAH, S.Pd.**

Paraf	Pihak I	Pihak II